

Konsep *Radha'ah* dalam Fiqih

Mawardi

Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
e-mail: adivilda@gmail.com

ABSTRAK. Radha'ah adalah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Radha'ah ni juga menjadi salah satu bab didalam kitab fiqh. Penting sekali untuk di bahas dan di teliti supaya bisa menjadi pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian fiqh keluarga. Didalam tulisan ini dapat kita ketahui apa saja konsep radha'ah yang bisa di kategorikn kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan. Tulisan ini akan mengantarkan kepada: defenisi Radha'ah, rukun dan syarat radha'ah, ukuran atau takaran radha'ah yang mengharamkan, serta apa saja larangan yang dihasilkan dengan adanya radha'ah.

Kata kunci: *Radha'ah*, Penyusuan, Mahram, Konsep.

ABSTRACT. *Radha'ah is a mahram relationship caused by breastfeeding by a woman to a baby who is not her biological child. Radha'ah is also a chapter in the book of fiqh. It is very important to be discussed and researched so that it can become knowledge, especially in the study of family jurisprudence. In this paper, we can find out what the concept of radha'ah can be categorized into breastfeeding which can lead to a mahram relationship, both for those who are breastfeeding or those who are breast-fed. This paper will lead to: the definition of Radha'ah, the pillars and conditions of radha'ah, the size or dose of radha'ah that forbids, and what prohibitions are produced by the presence of radha'ah.*

Keyword: *Radha'ah, breastfeeding, mahram, concept.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya. Suatu proses penyatuan antara dua orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan bagi orang-orang yang memang telah layak untuk menikah.

Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak mau menikah, harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia

boleh menikah, dan dengan siapa ia terlarang menikah (Ramulyo, 1996).

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang didalam fikih disebut dengan Mahram (orang yang haram dinikahi). Dikalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan Muhrim. Sebuah istilah yang sebenarnya tidak terlalu tepat. Muhrim kalaupun kata ini ingin di gunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan isterinya tidak boleh kawin dengan wanita lain selama masih terikat dengan sebuah tali perkawinan atau masih berada dalam masa 'iddah thalak raj'i. Disamping itu muhrim

juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram (Dahlan).

Ulama fikih telah membagi mahram kepada dua macam. Pertama, Mahram mu'aqqat yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan kedua, mahram mu'abbad yaitu larangan untuk melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini terbagi kepada tiga kelompok, yaitu, karena pertalian keturunan (*nasab*), karena hubungan sepersusuan (*Radha'ah*), dan kerena hubungan persemedaan atau *mushaharah*. (Nuruddin & Akmal, 2006). Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemelibaraanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Annisa':23).

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya yang hendak meakukan pernikahan, untuk tidak menikah dengan orang-orang yang diharamkan Allah menikah dengan nya. Dua di antaranya adalah orang-orang yang murni mempunyai hubungan berupa pertalian keturunan dan kekeluargaan yang jelas dan tampak sebelum ataupun sesudah terjadinya pernikahan, yaitu hubungan nasab dan *Mushaharah*. Tetapi ada satu keharaman yang terjadi, disebabkan perbuatan seorang ibu yang memberikan air

susunya untuk disusui kepada orang lain, yang bahkan mungkin bukan merupakan orang yang mempunyai hubungan dengan nya. Inilah kemahraman yang disebut dengan Mahram sepersusuan (*Radha'ah*).

Telah disepakati dikalangan para ulama, bahwa susuan secara global dapat mengharamkan sebagaimana haram karena sebab nasab (keturunan), maksudnya bahwa wanita yang menyusui, kedudukannya sama dengan seorang ibu. Maka ia diharamkan bagi anak yang disusunya dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dan ulama juga sepakat susuan dapat memahramkan di dalam usia dua tahun.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, tentunya penulis menggunakan pendekataan normatif dalam menafsirkan beberapa teks al-Qura'an dan Hadist yang berkenaan dengan Radha'ah ini. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian *Radha'ah*

Untuk memudahkan kita dalam memahami kajian tentang radha'ah serta supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu definisi dari radha'ah secara umum serta apa-apa yang berhubungan dengan radha'ah itu sendiri. Secara bahasa radha' adalah bentuk mashdar (kata kerja tanpa zaman) dari kata radha'a. Dikatakan radha'atshadya artinya dia menetek susu ibu. Sedangkan secara istilah

radha'ah berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya (Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, 2009).

Arradha' dengan difathakan dan dikasrohkan huruf *ra'* nya. Ia merupakan bentuk mashdar dari kalimat رضاع الثدي (Bayi menyusui payudara) apabila ia menyedot nya (Al-bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2007). Senada juga dengan pendapat Abdul Rahman Al-jaziri didalam bukunya:

ويقال : رضاعة بفتح الراء وكسرها ايضا معناه في
اللغة انه اسم مصى الثدي

"Dan ada yang berpendapat Radha'ah dengan difathakan ra' nya, dan dikasrahkan juga maknanya menurut bahasa adalah nama untuk menyusui payudara (tetek)" (Abdul Rahman Aljaziri).

Sedangkan definisi Radha'ah secara terminologi adalah menyedot susu yang terkumpul pada payudara wanita atau meminumnya. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, definisi *radha'ah* sebagai berikut:

واما معناه شرعا فهو وصول لبن ادمية الى جوف طفل

لم يزد سنه على حولين اربعة عشرين شهر

"Adapun arti radha'ah menurut syara' adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan)".

Sedangkan menurut jumhur ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, makna *radha'ah* menurut syara' adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal ataupun tidak dikategorikan *radha'* (Yusuf Qardhawi, 1989). Demikianlah beberapa pengertian tentang *radha'ah* yang telah disampaikan beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka. Dari definisi di atas baik secara *lughawi* maupun *istilahi* dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *radha'ah* adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga

fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).

Rukun dan Syarat Radha'ah

Rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting didalam melakukan suatu perbuatan, dimana kesempurnaan suatu perbuatan akan terlihat apabila rukun dan syarat nya telah terpenuhi secara sempurna pula. Rukun dan syarat tersebut akan berpengaruh kepada akibat hukum yang akan dihasilkan. Apabila rukun dan syarat nya terpenuhi, maka ia mempunyai akibat hukum, tapi jika tidak terpenuhi rukun dan syarat nya, maka perbuatan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum yang sempurna.

Rukun-rukun Radha'ah

Ada tiga yang harus terpenuhi didalam radha'ah (Abdul Rahman Aljaziri :tt): 1) Murdh'i, yaitu ibu yang menyusukan; 2) Laban, yaitu air susu; 3) Radhi', yaitu anak yang menyusu.

Syarat-syarat Radha'ah

Berbeda dengan rukun-radha'ah yang disepakati para ulama untuk harus terpenuhi, maka di dalam syarat-syarat radha'ah ini, para ulama berbeda pendapat. Penulis akan paparkan secara global tentang pendapat para ulama didalam menetapkan syarat- radha'ah ini.

Orang yang menyusui (المرضع)

Mengenai orang yang menyusui keadaannya disyaratkan sebagai berikut:

Pertama, perempuan. Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusu kepada selain manusia maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusu kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusu kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqh, diantaranya:

كونها امرأة فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم فلو شرب
به غير ان لم يثبت بينها اخوة وكذا لبن الرجل لا يحرم

"Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Apa bila dua anak menyusu air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan" (Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Alhusni Al-Damsyiqi Al-Syafi'i: tt).

Di dalam kitab *Al-fiqh alal mazahib al-arba'ah* disebutkan:

اذا رضع طفل و طفلة ثدي بهيمة فانه لا يتعلّق به
التحرّم

"Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusu air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram".

Para ulama sepakat bahwa setiap air susu wanita memahramkan, baik yang sudah dewasa atau yang belum dewasa, serta wanita yang tidak mengalami haid lagi, bersuami atau tidak, baik dia hamil atau tidak (Ibn Rusyd: 2007). Akan tetapi, ada juga sebagian ulama yang berpendapat ganjil, yaitu mereka mewajibkan keharaman bagi air susu laki-laki. Ini tentu tidak ada, apalagi memiliki hukum syar'i. Jika seandainya ada terjadi, maka itu bukanlah air susu kecuali hanyalah karena persamaan nama saja (Ibn Rusyd).

Kedua, Hidup. Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyusuan itu berlangsung. Maka tidaklah menjadi mahram bagi anak yang menyusu kepada orang yang telah meninggal bagaimanapun cara nya, baik diminum langsung ataupun tidak melalui payudara wanita yang telah meninggal itu secara langsung. Itulah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah:

فإذا دب الطفل إلى ميتة ورضع من ثديها فأن رضاعه
لا يعتبر ولا ينشر الحرمة

"Maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusu dari payudaranya, maka penyusuan yang semacam itu tidaklah disebut radha'ah

dan tidak berakibat mahram" (Abdul Rahman Al-Jaziri: tt).

Tetapi, ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya meminum susu orang yang telah meninggal tetap dapat menimbulkan hubungan mahram. Diantara nya adalah para ulama dari golongan Malikiah sebagaimana pendapat mereka yang tertuang didalam kitab Alfiqh 'alalmazahib al-arba'ah sebagai berikut:

ولا يشترط ان تكون المرضعة على قيد الحياة بل اذا
ماتت ودب طفل وارتضع ثديها وعلم ان الذي بشدتها
لبن فانه يعت

"Dan tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusu kepadanya serta diyakini bahwa penyusuan ini dapat menghasilkan air susu, maka hal ini tetap dikatakan radha'". (Abdul Rahman Al-jaziri: tt).

Pendapat yang senada juga di keluarkan oleh Ibnu Hazm sebagaimana yang tertera didalam buku Al-Muhalla sebagai berikut:
قال ابو محمد وان ارتضع صغير او كبير من لبن ميته
او مجونة او سكري حمس رضعات فان التحرّم يقع
به لانه رضاع صحيح

"Telah berkata Abu Muhammad dan jika menyusu anak kecil atau orang dewasa dari air susu mayat, orang gila, atau mabuk, maka padanya berlaku kemahraman, karena penyusuan nya sahib". (Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm: tt)

Ketiga, di dalam usia melahirkan. Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan dimasa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari sembilan tahun, atau perempuan yang sudah tua (tidak beranak) maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum (Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, 2004).

Air susu (لبن).

Setelah orang yang menyusui, maka selanjutnya adalah air susu yang dihasilkan atau yang dikonsumsi. Air susu inilah hal yang

paling pokok didalam permasalahan mahram ini, karena pada hakikatnya air susulah penyebab lahirnya hukum mahram karena radha'ah. Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap atau dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar, dan mencapai ukuran susuan. (Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, 2010). Maka terhadap air susu ini, juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, untuk bisa menghasilkan hukum mahram. Dimana syarat-syarat nya adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai makanan pokok. Maksudnya adalah, bahwa air susu yang diminum adalah berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusu. Dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya. Sehingga air susu yang diminum nya itu sangat berperan penting didalam perkembangan fisiknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh nabi Muhammad saw didalam beberapa hadist nya, diantara nya:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله عليه وسلم وعندى رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه قالت: فقلت له : يا رسول الله انه اخي من الرضاعة قالت : فقال : انظرن اخواتك من الرضاعة فاما الرضاعة من الماجعة

"Aisyah r.a berkata: suatu ketika Rasulullah datang ketempatku yang ketika ada seorang laki-laki duduk disisiku. Sehingga, hal itu membuat beliau merasa tidak enak, dan aku melihat ada tanda-tanda kemarahan di muka beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan. Kemudian Rasulullah bersabda: perhatikanlah saudara-saudara laki-lakimu yang sesusuan, karena penyusuan itu hanyalah karena lapar". (Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairi: tt).

Al Maja'ah dengan difathakan mim dan jimnya bermakna kosongnya perut dari makanan. Abu Ubaid berkata: Sesungguhnya bayi apabila lapar, maka makanannya adalah susu yang mengenyangkan yang berasal dari

payudara. Dengan demikian, itulah yang menetapkan kemahraman. (Al-bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 2007).

Abu Ubaid mengemukakan, jika seorang bayi lapar, maka makanan yang dapat mengenyangkaninya adalah air susu. Penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan dan membolehkan khulwah adalah penyusuan seorang anak yang dapat menghilangkan rasa laparnya. Yang demikian itu karena perutnya masih sangat kecil sehingga hanya cukup untuk diisi dengan air susu saja dan bahkan susu itu dapat menumbuhkan dagingnya. Tidak ada penyusuan yang dianggap melainkan yang bisa menghilangkan rasa lapar. (Syaikh Hasan Ayub, 2006). Oleh karena itu, jika yang menyusu bukanlah orang yang yang tergantung makanan nya kepada air susu, maka penyusuan yang dilakukan padanya tidak akan menyebabkan hukum mahram.

Kedua, air susu haruslah murni. Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain diluar air susu ibu. Sebagian ulama termasuk didalamnya Abu Hanifah mensyaratkan kemurnian air susu ini. Dengan demikian, bila terjadi pencampuran antara air susu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya keharaman (Syarifudin, 2009). Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan. Hal ini menurut pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*:

أن لا يختلط اللبن بالطعام فإن نزل لبن امرأة في طعام ومسته النار فأنصبته حتى تغير وأكل منه الصبي فإنه لا يعتبر

"Hendaklah air susu tersebut tidak dicampur dengan makanan, apabila air susu dikeluarkan dari seorang wanita pada makanan dan dimasak di atas api sehingga berubah keadaannya maka bayi yang memakannya tidak menjadi mahram karena radla"'. (Abdul Rahman Al-Jaziri: tt).

Kemudian Ibnu Qasim mengatakan Bila mana air susu dilarutkan dalam air atau

lainnya lalu diminumkan pada bayi maka dia tidak mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. (Ibn Rusyd, 2007). Tetapi, sebagian ulama lainnya, diantara nya Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya, serta Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila pencampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri. Namun, bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadi nya hubungan mahram. (Abdul Rahman Al-jaziri : tt). Sebagaimana yang disebutkan didalam kitab Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-'arba'ah sebagai berikut:

الملائكة قالوا ويشترط في اللبن شروط : احدها ان يكون لونه لون لبن فإذا كان اصفر او احمر فلا يعتبر

"Para ulama dari golongan Malikiah berpendapat: dan disyaratkan pada air susu beberapa syarat, salah satunya adalah air susu itu haruslah punya warna layaknya air susu, jika warnanya berubah ke kuning-kuningan atau kemerah-marahan, maka tidaklah berlaku padanya kemahraman".

Orang yang menyusu (*radhi'*)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusu adalah:

Pertama, dalam keadaan hidup. Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Karena dimaksudkan dari penyusuan tersebut untuk pengembangan diri dan pribadinya. Sementara itu akibat dari susuan tersebut ialah erat sekali hubungannya dengan pernikahan, dan oleh karena pelakunya orang yang mati, maka tidaklah akan berakibat hukum. Dalam kitab *Fath al-Wahhab* diterangkan sebagai berikut.

وفي الرضيع كونها حيا حياة مستقرة فلا اثر لوصول البن الى جوف غيرها لوصوله عن التغذى

"Dan bagi si penyusu syaratnya adalah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak akan berakibat hukum keharaman karena sampainya air susu ke dalam perut llainnya, disebabkan karena keluarnya air susu dari unsur yang menguatkan" (Al-Anshari, Abu al-Wahab: 1981).

Kedua, masih dalam usia menyusu Maksudnya bahwa anak yang menyusu itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT yang artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan" (Q.S. Lukman :14).

Oleh karena anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusu merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama-sama menjadi *mahram* bagi ibu dan anaknya. Dalam hal ini Rasul SAW bersabda:

لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام

"Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusu belum disapih". (Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnn Shaurah : tt).

Ketiga, perut si penyusu. Air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap puting payudara hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman atau mengakibatkan hukum *mahram*. Abd al-Rahman menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut.

فإذا لم يصل اللبن الى المعدة او الدماغ بان تقايه قبل وصوله فانه لا يعتبر

"Maka apabila air susu tidak sampai ke dalam perut atau ke dalam otak, yakni jikalau (bayi) memuntahkannya sebelum sampainya air susu tersebut, maka yang demikian itu tidak dinamakan menyusu". (Abdul Rahman Al-jaziri;tt).

Ukuran radha'ah yang mengharamkan.

Para Ulama telah ijma' bahwa susuan juga mengharamkan nikah sebagaimana haram dengan sebab hubungan darah dan hubungan semenda. Tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar susuan yang mengharamkan. Mengenai ukuran sekali menyusu mazhab Syafi'i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab *Subul al-Salam*, yaitu:

فمتي التعم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك
باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة والقطع
لعارض كنفس واستراحة يسيرة او الشيء يلهيه ثم يعود
من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة كما ان
الأكل اذا قطع اكله بذلك ثم عاد عن قريب كان
ذلك اكله واحدة

"Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usahanya (kemauannya) dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusu, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan". (Ibn Rusyd, 2007).

Sementara Sayid Sabiq membedakan antara satu kali susuan yang sempurna (رضعة) (واحدة) dengan satu kali isapan(مصة واحدة) sebagai berikut.

والمصة هي الواحدة من المص و هو اخذ اليسيير من الشيء يقال امصه ومصصته اي شربته شربا رفيقا هذا هو الامر الذي ييد لنا راجحا

"Maksud sekali menyusu (menyedot) disini adalah menyusu dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan "Aku menyedotnya" dapat diartikan sebagai "aku meminumnya sedikit". Inilah pendapat yang kuat menurut beliau (Sayid Sabiq)". (Sayid Sabiq, 2006).

Untuk lebih jelasnya, penulis mencantumkan beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini.

Pertama, sedikit susuan atau banyak sama-sama akan mengharamkan. Hal ini berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an yang berbunyi:

"Dan ibu-ibu ang menyusukan kamu..."

Juga menurut riwayat Ahmad dan Imam Bukhari, dari Uqbah ibn Haris:

عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابى اهاب
فجاءت امة سوداء فقالت فقد ارضعتكم
فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت انها قد ادارا
ضعتمكم فنهاه عنه

"Dari Uqbah ibn Haris, bahwa sesungguhnya ia telah kawin dengan Umi Yahya bin Ihab, lalu datanglah seorang perempuan hitam seraya mengatakan , kamu berdua ini dulu pernah saya susui, Uqbah berkata akan aku ceritakan hal ini kepada nabi SAW, maka beliau berpaling dari saya. Uqbah berkata lagi saya mendekati beliau dan mengatakannya lagi, lalu Nabi SAW bersabda: bagaimana lagi dia telah yakin bahwa kamu berdua telah disusuiinya, lalu Nabi SAW melarangnya untuk meneruskan perkawinannya". (Al-Syaukani: tt).

Dalam Hadist ini Nabi SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan itu terjadi, dengan begitu ini menunjukkan bahwa masalah bilangan tidaklah pokok. Akan tetapi yang pokok adalah menyusunya. Jadi asalkan penyusuan itu telah terjadi maka secara yuridis syar'i hukum mahram telah

berlaku, baik menyusunya sedikit atau banyak.

Kedua, yang mengharamkan susuan tidak boleh kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda serta mengenyangkan setiap kali menyusu. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad. Mereka menggunakan dasar ayat sebagai berikut.

“...Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan” (Annisa': 23).

Nabi saw bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن

“Aisyah r.a. berkata: Semula susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut disebagian ayat Al-qur'an. Kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur'an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah wafat”. (Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi : tt).

Ulama Syafi'iyah berkata: ‘Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini diantara umat Muhammad, sedangkan ‘Aisyah apabila ingin memasukkan seseorang kepadanya, ia menyuruh anak perempuan saudaranya untuk menyusunya lima kali susuan. Ini amaliyahnya dan diriwayatkan dari padanya. Kedua-duanya teges bahwa yang mengharamkan itu hanya tergantung pada lima kali susuan. (Mahmoud Syaltout, M. Ali Hasan, 1991).

Kedua, susuan yang mengharamkan cukup dengan tiga kali susuan atau lebih. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان

“Dari Aisyah ra, berkata, Rasul SAW bersabda: tidak mengharamkan satu kali isap atau dua kali isap”. (Abu Daud Sulaiman Ibnu As'as : 1996).

Hadist ini dengan tegas mengatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan. Jadi yang mengharamkan adalah susuan yang jumlahnya lebih dari tiga kali susuan.

Larangan karena radha'ah.

Keharaman karena radha'ah sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena nasab. Dengan demikian anak yang disusui tidak boleh menikah dengan wanita-wanita berikut: 1) Wanita yang menyusui, sebab dengan pensusuan itu ia dinilai sebagai ibu dari anak yang disusui; 2) Ibu wanita yang menyusui, karena ia berstatus sebagai nenek bagi yang disusui; 3) Saudara perempuan ibu susu, karena ia adalah bibi bagi anak yang disusui; 4) Saudara perempuan suami wanita yang menyusui, karena ia adalah bibi; 5) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki dan anak perempuan (cucu, dst). Karena mereka adalah saudara sesusuannya, begitu juga anak-anak mereka; dan 6) Saudara perempuan sesusuan, baik yang seibu seyah, saudara perempuan seayah, atau seibu saja. (Sabiq, 2006).

Hubungan susuan ini, disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang dilarang mengawini istri dari ayah, maka hal ini juga meluas kepada istri-istri ayah susuan. Bila seseorang tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini juga meluas kepada anak yang disusui oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukanistrinya itu (Syarifudin, 2009).

Demikian uraian tentang *radha'ah*, yang meliputi pengertian, rukun dan syarat serta hal-hal yang berhubungan erat dengan *radha'ah* sebagai landasan penentuan hukum dari akibat *radha'ah* tersebut.

KESIMPULAN

Radha'ah adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun,

sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana). Rukun Radha'ah ada tiga, yaitu: 1) Murdhi' yaitu ibu yang menyusukan; 2) Laban, yaitu air susu; 3) Radhi', yaitu anak yang menyusu. Syarat yang harus terpenuhi didalam Radha'ah adalah: 1) Murdhi' haruslah perempuan, hidup, sedang dalam usia yang pantas untuk melahirkan; 2) Laban (ASI) : sebagai makanan pokok, dan dalam kondisi murni; dan 3) Radhi' atau Orang yang disusui : dalam keadaan hidup, berusia pada masa menyusui (maksimal 2 tahun), dan air susu masuk kedalam perut yang disusui. Keharaman karena radha'ah sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena nasab.

REFERENSI

- Abdul, F. I., & Abu, A. (2004). *Fikih Islam Lengkap*. Cet. III. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah. (1975). *Sunan Attirmidzi*, Juz 2. Beirut: Daarul Fikri.
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim. (2006). *Shahih Fiqih Sunnah*, alih bahasa: Abi Ihsan Al-atsari, Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka At-Tazkiyah.
- Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm. (2003). *Al-Muhalla*. Beirut: Darul Fikri.
- Al-bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2007). *Syarab Bulughul Maram*, Alih bahasa Thahirin Suparta, M. Faisal, Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi. (2009). *Fikih Muslimah*, Alih bahasa Ahmad Syarif, Andhilla Nisa, Khoirun Niat. Jakarta: Aqwam.
- Aljaziri, A.R. (1987). *Kitabul Fiqhu Alalmazbubul Arba'ah*, Juz 4. Daarul Fikri.
- bin Abdurrahman al-Basam, A. (2006). *Taudhib al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*. Thahrim Suparta, Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Azam.
- Dahlan, A.A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. (ed). Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi. *Shoheb Muslim*, juz 2. Beirut: Daarul kutub Al-ilmiyah, tt.
- Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Al-Husni Al-damsyiki Al-syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, juz 2. Surabaya: Al-hidayah.
- Mahmoud Syaltout, M. Ali Hasan. (1991). Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih, Alih Bahasa: Ismuha, cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuruddin, A & Tarigan, A.A. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis terhadap Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qardlawi, Y. (1989). *Bank Asi Bolehkah*. Risalah nomor 2 XXVII.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. (2010). *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, alih bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi. Solo: Aqwam.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 3. Jakarta: Kencana.

